

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan



Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311

investasi.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Izin Usaha Industri Kota Balikpapan

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon mengisi Formulir IUI secara lengkap dan benar
2. Fc. E-KTP Penanggung Jawab/Pimpinan/Pemilik Usaha/Pimpinan Cabang/Pimpinan Perwakilan
3. Fc. Akte Pendirian Perusahaan, Akte Perubahan Perusahaan (yang telah di syahkan di Pengadilan Negeri (CV/Firma)/telah memiliki SK Menteri Hukum dan HAM untuk masing-masing akte baik pendirian dan perubahan)
4. Foto copy IMB Tempat Usaha, Sertifikat / IMTN / Akte Jual Beli
5. Fc. NPWP Perusahaan
6. Fc. Izin Prinsip (bila ada)
7. Fc. SPPL / UKL-UPL / Amdal (BLH)
8. Izin Usaha Industri (IUI) Asli yang lama (Perubahan)
9. Surat Penunjukan Kepala Cabang/Kepala Perwakilan yang ditunjuk langsung oleh Direksi perusahaan
10. Surat Keterangan dari Kelurahan setempat, apabila terjadi perubahan RT atau Nomor tempat usaha
11. Surat Kuasa pengurusan perizinan apabila pengurusan perizinan bukan Direktur langsung atau menggunakan pihak ketiga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1 Pemohon mengambil nomor antrian
- 2 Pemohon mengambil formulir dan persyaratan perizinan di loket 1/2
- 3 Pemohon menyerahkan berkas perizinan untuk verifikasi secara administrasi di loket 3/4
- 4 Pemohon menerima tanda terima berkas permohonan pada loket pendaftaran
- 5 Pemohon mengambil Izin yang telah terbit di loket pengambilan

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah diterimanya berkas lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan



Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311

investasi.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Tidak dipungut biaya Satu Pintu Kota Balikpapan

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Industri

Pengaduan Layanan

1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan
2. Melalui Kotak Kritik dan Saran
3. Melalui SMS Ke Nomor **0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 / 0815-4500-0013**
4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311
5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com
6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website investasi.balikpapan.go.id
7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu [dpmptsp bpp](https://www.facebook.com/dpmptsp_bpp)
8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu [dpmptsp_bpp](https://www.instagram.com/dpmptsp_bpp)
9. Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
10. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542